

Hak dan Kewajiban Desa Adat sebagai Penerima Hibah Uang dari Pemerintah Daerah

I Wayan Suambara

Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, Bali

suambara20@gmail.com

Published: 07/021/2023

How to Cite:

Suambara, I.W. (2023). Hak dan Kewajiban Desa Adat sebagai Penerima Hibah Uang dari Pemerintah Daerah *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 17 (1), Pp 108-113. <https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.108-113>

Abstract

Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government does not regulate customary law community units as recipients of monetary grants from the Regional Government. The main objective of this study is to analyze the rights and obligations of the Traditional Village in Bali as a customary law community unit that receives a grant from the Regional Government. Using the normative method by conducting a review of Law number 23 of 2014, Minister of Home Affairs Regulation Number 14 of 2016, Bali provincial regional regulation Number 4 of 2019 concerning Traditional Villages in Bali. The results of the study found that Traditional Villages are entitled to receive grants from the Regional Government which are budgeted through the APBD in accordance with Article 6 paragraph (5) of the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 14 of 2016. Traditional Villages are required to use grant funds obtained from the Regional Government intended to support the achievement of targets programs and activities of the Regional Government in accordance with the urgency and interests of the region. This research is very important as a legal basis for granting money by the Regional Government to Traditional Villages in Bali

Keywords: *Local government, Grant money, Traditional village*

Abstrak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur kesatuan masyarakat hukum adat sebagai penerima hibah uang dari Pemerintah Daerah. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis hak dan kewajiban Desa Adat di Bali sebagai kesatuan masyarakat hukum adat penerima hibah uang dari Pemerintah Daerah. Menggunakan metode normatif dengan cara melakukan tinjauan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, Perda provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali. Hasil penelitian menemukan Desa Adat berhak mendapat hibah uang dari Pemerintah Daerah yang dianggarkan melalui APBD sesuai Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016. Desa Adat wajib menggunakan dana hibah yang diperoleh dari Pemerintah Daerah diperuntukkan dalam menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang sesuai urgensi dan kepentingan daerah. Penelitian ini sangat penting dilakukan sebagai dasar hukum pemberian hibah uang oleh Pemerintah Daerah kepada Desa Adat di Bali

Kata Kunci: Pemerintah daerah, Hibah uang, Desa adat

I. PENDAHULUAN

Pemberian hibah yang bersumber dari APBD dapat diberikan oleh pemprov, apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan, bantuan termasuk pemindahan hak milik, dan pemindahan hak milik tersebut mesti dilakukan pada saat pemberi

bantuan dan penerima masih hidup. Apabila pemberian bantuan itu belum terselenggara sewaktu penerima masih hidup, akan tetapi baru diberikan sesudah bantuan itu meninggal, maka hal itu dinamakan wasiat [Adrian Sutedi, \(2009\)](#). Dalam penggunaannya sering terdapat penyelewengan dari

tujuan awal pemerintah, seorang penerima bantuan ini tidak menggunakan sesuai yang telah disepakati dapat merugikan Negara, dalam perjanjian yang akan ditandatangani antara Pemerintah selaku pemberi bantuan dan masyarakat merupakan perjanjian penerima bantuan di mana perjanjian sepihak pada salah satu pihak saja tersebut membebaskan prestasi [Gita Lestari, Arthanaya, \(2019\)](#). Pemerintah Propinsi Bali secara normatif telah mengakui keberadaan Desa Adat di Bali, secara normatif melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali, (selanjutnya ditulis Perda Desa Adat). Dalam Perda Desa Adat dirumuskan bahwa Desa Adat sebagai Desa Dresta adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa) yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Perda Desa Adat tersebut kemudian diganti dengan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 jo. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman (selanjutnya ditulis Perda Desa Pakraman). Dalam Pasal 1 angka 4 Perda Desa Pakraman ditentukan Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Selanjutnya dalam upaya memperkuat kedudukan dan fungsi Desa Adat, maka Pemerintah Provinsi Bali menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (selanjutnya ditulis Perda Desa Adat di Bali), dan mencabut serta menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 jo. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman. Dalam Pasal 1 angka 8 Perda Desa Adat di Bali, ditentukan bahwa Desa Adat adalah

kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

“Pencanangan Perda Desa Adat ini merupakan momen historis karena untuk pertama kalinya desa adat, lembaga kultural terpenting di Bali, diakui sebagai subjek hukum dengan posisi dan kewenangan yang jelas,” ucap Koster.

Semua itu dilakukan sebagai upaya penguatan desa adat di Bali. Menurut Koster, penguatan desa adat di Bali dalam pelaksanaan Perda 4 Tahun 2019 adalah memberikan pengakuan dan penghormatan atas kedudukan dan peran desa adat, yang sudah ada keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa adat berkedudukan di wilayah NKRI, berstatus subjek hukum dalam pemerintah Provinsi Bali. Penelitian yang serupa dengan penelitian sekarang ini sebelumnya telah diteliti oleh [Arna, \(2016\)](#) yang mengkaji tentang bagaimanakah Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dalam pemberian hibah kepada Desa Pakraman serta bagaimanakah pengaturan pemberian hibah yang ideal kepada Desa Pakraman. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Berdasarkan pendapat dan rumusan pengertian yang dimuat dalam peraturan daerah dengan sebutan Desa Pakraman maupun Desa Adat, maka Desa Adat menunjukkan ciri dan unsur sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang bersifat sosial religius yang tumbuh dan berkembang sejak berabad-abad, memiliki hak asal usul tradisional dan memiliki otonomi dalam mengatur rumah tangganya. Sampai saat ini, setiap Desa Adat di Bali dipastikan memiliki Pura Kahyangan Tiga (Puseh, Desa, Dalem) yang diyakini mempunyai ikatan dengan proses kelahiran, kehidupan dan kematian setiap umat Hindu. Berdasarkan uraian tersebut di atas sangat menarik untuk diteliti “Hak Dan Kewajiban Desa Adat Sebagai Penerima Hibah Uang Dari Pemerintah Daerah

II. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan hukum dengan pendekatan hukum doktrinal (normatif). Bahan hukum primer antara lain: dokumen tertulis berupa: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 sebagai suatu produk hukum legalitas terhadap pemberian hibah kepada kesatuan masyarakat hukum adat, dalam hal ini Desa Adat di Bali. Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penguatan Desa Adat di Bali. Analisis data menggunakan analisis normatif dengan cara melakukan tinjauan undang-undang nomor 23 tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang penguatan Desa Adat di Bali. Untuk menganalisis Hak Dan Kewajiban Desa Adat Sebagai Penerima Hibah Uang Dari Pemerintah Daerah

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Payung Hukum Pemerintahan Daerah

Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, maka payung hukum yang dipergunakan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Pemerintahan Daerah merupakan instrumen hukum tata kelola pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai aspek berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah sebagaimana filosofi pembentukan undang-undang pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang ini. Konsekuensi dari pengaturan itu, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah seharusnya meliputi juga program dan kegiatan yang menyangkut eksistensi Desa Adat. Adapun aspek yang paling fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selain aspek yuridis adalah keuangan daerah. Pencapaian tujuan pembangunan daerah selalu terkait dengan ketersediaan dan pengelolaan keuangan daerah. Tanpa ketersediaan anggaran yang memadai dan tata kelola keuangan daerah yang baik dan benar, maka pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya ditulis APBD) merupakan rencana keuangan daerah dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapat pembahasan dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki beberapa fungsi di antaranya adalah fungsi Distribusi yang mengandung makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Artinya bahwa kebijakan penganggaran dalam APBD tidak boleh diskriminatif dilihat dari perspektif manapun mengingat APBD diorientasikan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat setempat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah uang rakyat yang harus dialokasikan untuk kepentingan rakyat agar rakyat di daerah memiliki keberdayaan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera [Hendra, \(2017\)](#).

Berlandaskan fungsi distributif, maka pemanfaatan APBD tidak saja dilaksanakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan pemerintah daerah, melainkan juga dapat dimanfaatkan oleh institusi-institusi sosial lainnya. Dengan demikian APBD juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai satu kesatuan sistem masyarakat suatu daerah. Konsekuensi terhadap hakekat fungsi APBD itu, maka Undang-Undang Pemerintahan Daerah perlu secara eksplisit mengatur pendanaan bagi kesatuan masyarakat hukum adat pada substansi Keuangan Daerah, baik dalam bentuk hibah uang maupun bantuan keuangan.

Hak dan Kewajiban Desa Adat Sebagai Penerima Hibah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hibah adalah pemberian dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain [Suharso \(2016\)](#). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (selanjutnya ditulis PP tentang Hibah Daerah), merumuskan dalam Pasal 1 angka 10 bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah atau pihak lain kepada pemerintah daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Dalam Pasal 2 ditentukan Hibah Daerah meliputi (a) Hibah kepada Pemerintah Daerah, (b) Hibah dari pemerintah daerah. Khusus berkaitan

dengan hibah dari pemerintah daerah, PP tentang Hibah Daerah menentukan lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) bahwa Hibah dari pemerintah daerah dapat diberikan kepada: 1) Pemerintah, 2) Pemerintah Daerah; 3) Badan Usaha Milik Negara atau; 4) Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau; 5) Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia

Kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Desa Adat) tidak diatur secara tegas sebagai pihak yang dapat diberikan hibah. Namun demikian, dalam perkembangannya, kesatuan masyarakat hukum adat dapat diberikan hibah uang/barang atau jasa sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketentuan yang mengatur tentang hal itu termuat dalam Pasal 6 ayat (5) huruf c yang menetapkan bahwa Hibah dari pemerintah daerah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada :

.....yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/Kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. Menyimak ketentuan Pasal 6 ayat (5) huruf c di atas, maka Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Bali semakin jelas dan pasti sebagai pihak yang dapat menerima hibah. Hal ini menyadari Desa Adat di Bali merupakan subyek pembangunan yang memiliki potensi sangat besar dalam menentukan keberhasilan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pengaturan dimaksud menandakan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat keberadaannya tersebar di daerah-daerah di seluruh tanah air Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi lingkup urusan pemerintah daerah. Dalam konsiderans “menimbang” huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan :

bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari pernyataan di atas terdapat beberapa kata kunci yang dapat dipahami sebagai petunjuk bahwa keberadaan suatu kesatuan masyarakat hukum adat di suatu daerah juga menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah yaitu terkait kata “terwujudnya kesejahteraan masyarakat, peran serta masyarakat, kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam hubungannya dengan Desa Adat di Bali yang anggotanya adalah masyarakat atau entitas masyarakat Bali, maka tanggung jawab atas perlindungan dan penguatan Desa Adat di Bali berada pada tanggung jawab pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten dan kota seluruh Bali. Bahkan dalam Pasal 5 Perda Desa Adat di Bali, dinyatakan bahwa Desa Adat berstatus sebagai subyek hukum dalam sistem pemerintahan Provinsi Bali. Dalam konteks itu, maka Desa Adat sebagai satu kesatuan sistem masyarakat atau entitas masyarakat Bali berhak mendapat hibah uang dari pemerintah daerah yang dianggarkan melalui APBD. Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 menentukan pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Di samping memiliki hak atas APBD khususnya Belanja Hibah, maka Desa Adat juga mempunyai kewajiban terhadap pemerintah daerahnya. Hak dan kewajiban pada intinya adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dalam satu kesatuan tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hak adalah kekuasaan yang besar untuk menuntut sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya [Suharso, \(2016\)](#). Kewajiban secara umum mengandung makna sebagai sesuatu yang harus dilakukan untuk memperoleh hak atau atas

hak yang diperoleh.

Desa Adat semestinya menggunakan dana hibah yang diperoleh dari pemerintah daerah diperuntukkan dalam menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah yang sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Sebagai satu kesatuan sistem kemasyarakatan, maka Desa Adat di Bali mempunyai kewajiban sesuai hakekat keberadaannya yaitu menjaga ketenteraman dan ketertibanarganya, melestarikan kehidupan adat istiadat dan agama Hindu, dan berpartisipasi aktif dalam mendukung program-program pemerintah maupun pemerintah daerah serta berbagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat atauarganya, sesuai dengan tujuan pemberian hibah uang dimaksud. Dalam Pasal 21 Perda Desa Adat di Bali, adapun tugas dan wewenang Desa Adat ditetapkan untuk mewujudkan kasukretan Desa Adat yang meliputi ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian sekala dan niskala. Selanjutnya dalam Berdasarkan Pasal 22, tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada Desa Adat tidak jauh berbeda dengan tugas dan kewajiban pemerintahan daerah, bahkan adanya pemberian tugas lain kepada Desa Adat yang diserahkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian, harus terbangun kolaborasi atau kerjasama fungsional antara pemerintah daerah dan Desa Adat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat serta masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu yang berorientasi pada pencapaian tujuan bersamanya mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, UUD NRI 1945 dan kebhinekaan Tunggal Ika.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan, Desa Adat sebagai satu kesatuan sistem masyarakat atau entitas masyarakat atau Kesatuan Masyarakat Hukum di Bali berhak mendapat hibah uang dari Pemerintah Daerah yang dianggarkan melalui APBD. Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

2016, pemberian hibah termasuk kepada Kesatuan Masyarakat Hukum dalam hal ini Desa Adat di Bali. wajib menggunakan diperuntukkan dalam menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah yang sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Dengan demikian pemberian hibah uang kepada Desa Adat melalui APBD harus dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. (2009). *Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Arna, G. A. E. S. (2016). Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dalam Pemberian Hibah kepada Desa Pakraman. *Magister Hukum Udayana*, 573–590.
- Gita Lestari, Arthanaya, S. (2019). Pemberian Hibah Pemerintah Provinsi Bali Kepada Desa Pakraman. *Jurnal Analogi Hukum*.
- Hendra, K. (2017). *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah Perspektif Hukum dan Politik*. Depok: Kencana.
- Suharso, A. R. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Widya Karang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

- Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali. (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4).
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali
- Peraturan Bupati Badung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Dana Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2012.
- Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah.
- Peraturan Bupati Badung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Badung Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah.